



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.SUS/2017/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSLAN UMASUGI Alias ALEX
2. Tempat lahir : Kawata
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 12 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Face, Kec, Sanana. Kab. Kepulauan Sula,
Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Soasio oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 24/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 8 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Sos tanggal 8 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dn diancam pidana Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" sebagaimana diatur dn diancam pidana Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama W. IDWAR R. TUDUHO
Dikembalikan kepada Terdakwa RUSLAN UMASUGI;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih ;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama M. THALIB A. RAJAK
Dikembalikan kepada saksi IKSAN GARUSU
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya, terdakwa menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN UMASUGI Alias ALEX** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wit atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di jalan Umum Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tepatnya disamping Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalulintas dengan Korban** M.TAUFIK UMAGAPI mengalami **Luka Berat**.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 WIT, terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi DG : 3064 BF warna putih merah (telah dimodifikasi warna hitam) dengan membonceng korban M.TAUFIK UMAGAPI dari arah laut (Indonesiana) menuju ke arah Tomagoba;
- Bahwa ketika mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi DG.3064 BF, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 70 km/jam, dengan lampu depan motor yang redup dan rem yang kurang berfungsi dengan baik.
- Bahwa ketika mendekati perempatan jalan samping kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, terdakwa fokus menahan dan memegang korban M.TAUFIK UMAGAPI yang waktu itu dalam kondisi mabuk berat menggunakan tangan kiri dan beberapakali menoleh ke arah korban, sehingga terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX tidak memperhatikan ada motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi DG 3347 L warna Violet Putih, yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU yang datang dari arah Tomagoba menuju arah Dowora.
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, terdakwa tidak sempat menghindar dan tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, sehingga

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Supra Fit yang dikendarai oleh TERDAKWA menabrak motor Honda Scoopy warna Violet putih nomor polisi DG 3347 L yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU dengan posisi bersilang arah terjadi pada lajur sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor scoopy yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU.

- Bahwa bagian depan sebelah kiri sepeda motor honda Supra Fit yang dikendarai oleh terdakwa membentur bagian depan sebelah kanan motor yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU, sehingga terdakwa dan Korban M.TAUFIK UMAGAPI langsung terjatuh.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, Korban M.TAUFIK UMAGAPI mengalami Patah Tulang betis sebelah kiri, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No : 445/005/24/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Febriyan, Dokter Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, terhadap korban M.TAUFIK UMAGAPI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat Luka robek di betis kaki kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter
 - Terdapat Kelainan bentuk tulang betis kaki kir
 - Terdapat patah tulang terbuka tulang betis kaki kiri
- Bahwa akibat dari Kecelakaan tersebut saksi Korban M.TAUFIK UMAGAPI tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 1 minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN UMASUGI Alias ALEX** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di jalan Umum Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tepatnya disamping Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalulintas dengan Korban*** IKHSAN GARUSU mengalami ***Luka Ringan***.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 WIT, terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi DG : 3064 BF warna putih merah (telah dimodifikasi warna hitam) degan membonceng korban M.TAUFIK UMAGAPI dari arah laut (Indonesiana) menuju ke arah tomagoba.
- Bahwa ketika mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi DG.3064 BF, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 70 km/jam, dengan lampu Depan motor yang redup dan rem yang kurang berfungsi dengan baik.
- Bahwa ketika mendekati perempatan jalan samping kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, terdakwa fokus menahan dan memegang saksi korban M.TAUFIK UMAGAPI yang waktu itu dalam kondisi mabuk berat, menggunakan tangan kiri terdakwa dan beberapakali menoleh ke arah korban, sehingga terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX tidak memperhatikan ada motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi DG 3347 L warna Violet Putih, yang dikendarai oleh saksi korban IKHSAN GARUSU yang datang dari arah Tomagoba menuju arah Dowora.
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, terdakwa tidak sempat menghindar dan tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, sehingga motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh TERDAKWA menabrak motor Honda Scoopy warna Violet putih nomor polisi DG 3347 L yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU, dengan posisi bersilang arah terjadi pada lajur sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor scoopy yang dikendarai oleh saksi korban IKHSAN GARUSU.
- Bahwa bagian depan sebelah kiri sepeda motor honda Supra Fit yang dikendari oleh terdakwa membentur bagian depan sebelah kanan motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh saksi korban IKHSAN GARUSU, sehingga saksi korban IKHSAN GARUSU langsung terjatuh .
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, Korban M.IKHSAN GARUSU mengalami luka robek di ibu jari kaki sebelah kiri , kemudian luka lecet dikedua lutut kaki, luka lecet ditangan kanan serta luka lecet didahi, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No : 445/006/24/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Febriyan, Dokter Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, terhadap korban IKHSAN GARUSU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat Luka lecet disiku tangan kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar empat sentimete

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka lecet dilutut kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimete
- Terdapat luka robek dijempol kaki kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKSAN GARUSU, Amd. Kom, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 jam 00.30 wit bertempat di jalan simpang empat jalan umum Kelurahan Indonesiana Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan tepatnya di samping Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saat itu saksi kendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Violet putih dengan nomor Polisi : DG 3347 L, sedangkan motor yang Terdakwa kendarai dan menabrak saksi adalah Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam namun nomor Polisinya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saat kejadian saksi dari arah Tomagoba menuju ke Dowora sedangkan Terdakwa dari arah timur menuju ke barat ;
- Bahwa saat tebrakan Terdakwa berboncengan dengan saksi M. TAUFIK UMAGAPI dan ditempat kejadian saat itu ada lampu jalan sehingga cukup terang tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendari motor cukup kencang dengan kecepatan sekitar sekitar 70 km/jam ;
- Bahwa saat sebelum terjadi tabrakan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai dan lampu sepeda motor pun kurang terang ;
- Bahwa setahu saksi tabrakan tersebut di jalur jalan saksi karena Sepeda MotorTerdakwa yang posisinya menyebrang jalan dari timur menuju ke barat;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



- Bahwa penyebab terjadinya tabrakan tersebut karena Terdakwa yang sementara memboncengan dengan temannya dengan berbalik kebelakang sambil cerita-cerita sehingga tidak konsentrasi penuh ke depan jalan dan tiba-tiba sepeda motor saksi muncul dari arah Tomagoba yang membuat Terdakwa tidak sempat untuk menegerem lajunya Sepeda Motor yang dikendarainya dan Terdakwa juga sudah dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga menabrak motor saksi ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di ibu jari kiri, luka lecet di kedua lutut kaki, luka lecet di tangan kanan serta luka lecet di bagian dahi sedangkan teman Terdakwa yang di bonceng tersebut mengalami patah tulang di kaki bagian kiri ;
- Bahwa saksi sempat di rawat di Rumah sakit dan biaya pengobatan ditanggung oleh saksi sendiri, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih yang diperlihatkan Mejlis Hakim di persidangan dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam adalah milik terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan lalu lintas sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih adalah milik saksi yang saksi kendarai saat kejadian tabrakan, 1 (satu) lembar STNK atas nama W. IDWAR R. TUDUHO adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar STNK atas nama M. THALIB A. RAJAK adalah milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. MUHAMMAD IKBAL OHORELLA Alias IKI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan terdakwa terhadap saksi IKSAN GARUSU, Amd. Kom dan saksi MUHAMAD TAUFIK UMAGAPI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 jam 00.30 wit bertempat di atas simpang empat jalan umum Kelurahan Indonesiana Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di samping Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



- Bahwa pada waktu tabrakan Saksi berada di Rumah teman dan setelah saksi pulang dari Rumah teman sampai di tempat kejadian sudah banyak orang sehingga saksi lihat salah satu yang berada di atas sepeda motor Honda Supra mengalami patah tulang pada kaki sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor Honda scoopy tersebut mengalami luka lecet di lutut, luka lecet di tangan dan kepala serta kedua Sepeda Motor tersebut mengalami kerusakan ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan yang berada diatas Sepeda Motor Hoda Supra Fit tersebut ada 2 (dua) orang yang berboncengan sedangkan di yang berada diatas Sepeda Motor Honda Scoopy yaitu hanya 1 (satu) orang saja ;
- Bahwa saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi saksi sementara mengendarai sepeda motor dari arah barat tujuan ke timur dan saat saksi tiba di tempat kejadian 2 (dua) orang korban dan Terdakwa sudah terjatuh diatas jalan dan saksi melihat sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai Terdakwa tersebut datang dari arah timur menuju ke barat sedangkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut datang dari arah Tomagoba menuju ke Dowora dan saat itu saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang saksi lakukan saat sampai di tempat kejadian yaitu saksi langsung membantu mengangkat korban pengendara sepeda motor Honda Scoopy dan saat itu saksi juga mencium ada bau minuman keras sehingga menurut saksi Terdakwa dan temannya tersebut mengkonsumsi minuman keras sehingga dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- Bahwa saat itu saksi perkiraan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 sampai 70 Kilo meter/jam ;
- Bahwa jalan ditempat kejadian saat itu mulus dan tidak berlubang dan ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban yang dibonceng Terdakwa mengalami patah tulang sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut mengalami luka lecet di lutut, luka lecet di tangan dan kepala serta kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan ;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam adalah milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan lalulintas sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih adalah milik korban IKSAN GARUSU, Amd. Kom yang kendarai saat kejadian tabrakan sedangkan 1 (satu) lembar STNK atas nama W. IDWAR R. TUDUHO dan 1 (satu) lembar STNK atas nama M. THALIB A. RAJAK tersebut saksi tidak mengenli ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa didak keberatan dan membenarkannya ;

3. MUHAMMAD TAUFAN JAPONO Alias OPAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan terdakwa terhadap saksi IKSAN GARUSU, Amd. Kom dan saksi MUHAMAD TAUFIK UMAGAPI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 jam 00.30 Wit (dini hari) bertempat di atas simpang empat jalan umum Kelurahan Indonesiana Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di samping Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saat terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi IKSAN GARUSU, Amd. Kom tersebut saksi berada di tempat duduk yang berdekatan dengan tempat kejadian yang berjarak sekitar 50 (lima) puluh meter dari tempat kejadian dan pada saat saksi berada di tempat duduk dengan posisi menghadap ke jalan raya namun saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut akan tetapi saksi mendengar bunyi tabrakan yang cukup keras dan saksi melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa melewati tempat duduk dari arah timur ke barat sedangkan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh saksi IKSAN GARUSU, Amd. Kom datang dari Selatan tujuan ke Utara sebelum kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut berkecepatan sekitar 70 km/jam dan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson sebelum terjadi tabrakan tersebut ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu mulus dan ada penerangan jalan hanya saja jalan ditempat kejadian tersebut simpang empat ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras karena saksi mencium bau minuman keras pada Terdakwa dan temannya yang dibonceng tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih yang diperlihatkan Mejlis

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di persidangan dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam adalah milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan lalulintas sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih adalah milik korban IKSAN GARUSU, Amd. Kom yang kendarai saat kejadian tabrakan sedangkan 1 (satu) lembar STNK atas nama W. IDWAR R. TUDUHO dan 1 (satu) lembar STNK atas nama M. THALIB A. RAJAK tersebut saksi tidak mengenli ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **MUHAMAD TAUFIK UMAGAPI**, karena saksi tersebut sudah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik namun saksi tersebut berhalangan datang karena sakit maka sesuai Pasal 162 KUHAP atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang ada pada berita acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi secara jasmani masih sakit karena betis sebelah kiri masih dalam keadaan patah dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan rohani saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan jujur dan benar kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi didatangi dan dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalulintas yang saksi alami ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, sekitar pukul 00.30 Wit bertempat diatas jalan umum Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan antara sebuah sepeda motor yang saksi tumpangi kemudian terlibat kecelakaan lalulintas dengan sepeda motor ;
- Bahwa identitas kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas adalah sepeda motor Honda Supra warna hitam namun nomor Polisinya saksi tidak tahu, sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam namun nomor polisinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalulintas berjumlah 3 (tiga) orang yaitu diatas sepeda motor supra berjumlah 2 (dua) orang sedangkan diatas sepeda motor Scoopy berjumlah 1 (satu) orang ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang berada diatas sepeda motor supra yaitu saksi sendiri yang dibonceng teman saksi yang bernama RUSLAN UMASUGI biasa dipanggil ALEX sebagai pengendara dan saksi mengenalnya sebagai teman dan 1 (satu) orang yang berada diatas sepeda motor Scoopy (lawan tabrak) saksi tidak kenal ;
- Bahwa saat itu sepeda motor supra yang saksi tumpangi datang dari arah timur (laut) Indonesiana tujuan ke arah barat (darat) untuk pulang ke Tomagoba sedangkan pengendara sepeda motor Scoopy dari arah selatan (Tomagoba) tujuan ke arah utara ;
- Bahwa awalnya sebelum kecelakaan saksi berada di sekitaran Kelurahan Indonesina dengan kondisi saat itu mabuk (konsumsi jenis cap tikus), kemudian saksi ketemu RUSLAN UMASUGI untuk mengantar saksi pulang ke rumah pak SAFI dengan tujuan untuk ganti baju, dan mengantar saksi dengan sepeda motor Supra, namun sebelum saksi sampai di tujuan karena dalam kondisi mabuk saat itu saksi posisi dibonceng dan tidak bisa mengimbangi badan saksi hingga RUSLAN UMASUGI yang saat itu mengendarai sepeda motor supra menahan badan saksi dengan tangan kirinya karena posisi saksi miring ke kiri, hingga tidak lama kemudian sepeda motor supra yang saksi umpangi terlibat kecelakaan sepeda motor Scoopy di simpang empat Kelurahan Indonesiana tepatnya disamping Kejaksaan Negeri Kota Tikep ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa memperhatikan berapa jarak karena posisi saksi menunduk saat dibonceng dengan kondisi mabuk saat itu ;
- Bahwa sepeda motor supra yang saksi tumpangi berkecepatan laju namun saksi tidak bisa memperkirakan berapa kecepatan yang saksi tumpangi sedangkan sepeda motor Scoopy saksi tidak bisa memperkirakannya karena kondisi saksi menunduk ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor Scoopy sedangkan sepeda motor Supra saksi tidak mendengar bunyi klakson karena yang saksi ketau klakson sepeda motor supra tersebut tidak berfungsi ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi tidak dilengkapi komponen yang lain seperti lampu depan, lampu rem serta kelengkapan yang lain serta sebahagian bodi sudah tidak lengkap serta klakson tidak berfungsi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak berbuat apa-apa karena saksi sudah kesakitan dibagian betis kiri, kemudian setelah itu RUSLAN UMASUGI mengangkat saksi dn meminta bantu salah satu sepeda motor yang lewat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengantar saksi ke rumah pak SAFI setelah sampai di rumah saksi dibaringkan oleh RUSLAN UMASUGI tidak lama Pak SAFI membawa saksi ke rumah sakit Soasio untuk menjalani perawatan medis ;

- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut saksi mengalami patah tulang pada betis kiri sehingga di rawat di rumah skit selama 3 (tiga) hari kemudian saksi dirujuk ke rumah sakit umu yang ada di Ternate, hingga saat ini saksi belum bisa beraktifitas (bersekolah) ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa sudah benar dan selama pemeriksaan tidak merasa dipaksa, ditekan dan dipengeruhi oleh pemeriksa atau orang lain ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun terdakwa menyatakan ia tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan Lalu lintas yang Terdakwa lakukan terhadap saksi IKSAN GARUSU, Amd. Kom dan MUHAMAD TAUFIK UMAGAPI ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, sekitar pukul 00.30 Wit bertempat diatas jalan umum Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut yaitu Terdakwa menabrak saksi IKSAN GARUSU, Amd. Kom dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DG 3064 BF sedangkan Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi IKSAN GARUSU, Amd. Kom yang terlibat dalam kecelakaan tersebut Sepeda Motor Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih ;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum terlibat kecelakaan lalulintas yaitu awal mula sebelum kejadian tersebut saat mengkonsumsi minuman keras (saguer) pada sore hari lalu Terdakwa pulang ke rumah kediaman Pak SAFI untuk tidur sejenak karena kondisi mabuk namun pada saat jam 10 malam Terdakwa terbangun dan mandi hingga setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



teman orang rumah tersebut untuk ke pesta di sekitar Kelurahan Indonesiana dengan tujuan untuk mencari saksi M. TAUFIK UMASUGI namun saat itu sudah sampai di tempat pesta sekalian Terdakwa menonton pesta tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh saksi M. TAUFIK UMASUGI untuk pulang namun Terdakwa mengatakan sebentar lagi baru pulang karena saksi M. TAUFIK UMASUGI memaksa pulang dengan kondisinya mabuk berat dengan mengatakan kepada Terdakwa 'kalo ngana seng antar pulang, kita bikin kaco" dan Terdakwa pun mengantar pulang saksi M. TAUFIK UMASUGI dengan menggunakan sepeda motor namun sebelum melewati jalan simpang empat saksi M. TAUFIK UMASUGI yang kondisi mabuk berat tidak bisa mengimbangi badannya sehingga Terdakwa menahan badannya dengan tangan kiri Terdakwa dan karena khawatir jatuh sehingga Terdakwa menoleh beberapa kali ke arah belakang namun pada saat memasuki persimpangan dari arah timur (laut) tujuan ke arah barat, tiba-tiba terlibat tabrakan dengan sebuah sepeda motor ;

- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak ada kendaraan lain yang melintas karena saat itu sudah larut malam ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut adalah lampunya namun kurang terang tetapi klaksonnya tidak berfungsi lagi sehingga Terdakwa tidak membunyikan klakson sebelum terjadi tabrakan tersebut ;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa tidak sempat menghindar dan tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, sehingga motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor Honda Scoopy warna Violet putih nomor polisi DG 3347 L yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU, dengan posisi bersilang arah terjadi pada lajur sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor scoopy yang dikendarai oleh saksi korban IKHSAN GARUSU ;
- Bahwa bagian depan sebelah kiri sepeda motor honda Supra Fit yang dikendarai oleh terdakwa membentur bagian depan sebelah kanan motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh saksi korban IKHSAN GARUSU, sehingga saksi korban IKHSAN GARUSU langsung terjatuh .
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban M.IKHSAN GARUSU mengalami luka robek di ibu jari kaki sebelah kiri , kemudian luka lecet di kedua lutut kaki, luka lecet ditangan kanan serta luka lecet didahi, dan korban M. TAUFIK UMASUGI mengalami patah tulang pada kaki kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras karena sebelum kejadian Terdakwa bersama tiga orang rekan mengkonsumsi minuman kersa jenis sageru ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan terhadap para korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih yang diperlihatkan Mejlis Hakim di persidangan dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam adalah milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan lalu lintas sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih adalah milik saksi IKSAN GARUSU yang dikendarai saat kejadian tabrakan, 1 (satu) lembar STNK atas nama W. IDWAR R. TUDUHO adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar STNK atas nama M. THALIB A. RAJAK adalah milik saksi IKSAN GARUSU;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama:

1. M. TAUFIK UMAGAPI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Febriyan, Dokter Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor: No : 445/005/24/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat Luka robek di betis kaki kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter
 - Terdapat Kelainan bentuk tulang betis kaki kir
 - Terdapat patah tulang terbuka tulang betis kaki kiri
2. M.IKHSAN GARUSU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Febriyan, Dokter Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor: No : 445/006/24/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat Luka lecet disiku tangan kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar empat sentimeter
 - Terdapat luka lecet dilutut kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter
 - Terdapat luka robek dijempol kaki kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra Fit DG

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3064 BF Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK atas nama W. IDWAR R. TUDUHO, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih dan 1 (satu) lembar STNK atas nama M. THALIB A. RAJAK, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidanga dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di jalan Umum Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tepatnya disamping Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang dilakukan Terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX terhadap korban M.TAUFIK UMAGAPI dan korban IKHSAN GARUSU ;
- Bahwa benar kecelakaan lalulintas tersebut terjadi bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi DG : 3064 BF warna putih merah (telah dimodifikasi warna hitam) dengan membonceng korban M.TAUFIK UMAGAPI dari arah laut (Indonesiana) menuju ke arah Tomagoba, ketika mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi DG.3064 BF, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 70 km/jam, dengan lampu depan motor yang redup dan rem yang kurang berfungsi dengan baik dan ketika mendekati perempatan jalan samping kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, terdakwa fokus menahan dan memegang korban M.TAUFIK UMAGAPI yang waktu itu dalam kondisi mabuk berat menggunakan tangan kiri dan beberapakali menoleh ke arah korban, sehingga Terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX tidak memperhatikan ada motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi DG 3347 L warna Violet Putih, yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU yang datang dari arah Tomagoba menuju arah Dowora ;
- Bahwa benar sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa tidak sempat menghindar dan tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, sehingga

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



motor Supra Fit yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor Honda Scoopy warna Violet putih nomor polisi DG 3347 L yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU dengan posisi bersilang arah terjadi pada lajur sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor scoopy yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU dan bagian depan sebelah kiri sepeda motor honda Supra Fit yang dikendarai oleh Terdakwa membentur bagian depan sebelah kanan motor yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU, sehingga Terdakwa dan Korban M.TAUFIK UMAGAPI langsung terjatuh ;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, Korban M.TAUFIK UMAGAPI mengalami Patah Tulang betis sebelah kiri dan korban IKHSAN GARUSU mengalami Luka lecet disiku tangan kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar empat sentimeter, luka lecet dilutut kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter dsn luka robek dijempol kaki kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter sebagaimana hasil Fisum Et Repertum terlampir ;
- Bahwa antara Terdakwa dan para korban belum saling memaafkan dan Terdakwa pun tidak memberikan biaya pengobatan kepada para korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan Bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum baik orang-porseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut majelis Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh majelis Terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan" adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sedangkan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di jalan Umum Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tepatnya disamping Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang dilaakukan Terdkwaa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX terhadap korban M.TAUFIK UMAGAPI dan korban IKHSAN GARUSU, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



mengendarai Sepeda motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi DG : 3064 BF warna putih merah (telah dimodifikasi warna hitam) dengan membonceng korban M.TAUFIK UMAGAPI dari arah laut (Indonesiana) menuju ke arah Tomagoba, ketika mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi DG.3064 BF, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 70 km/jam, dengan lampu depan motor yang redup dan rem yang kurang berfungsi dengan baik dan ketika mendekati perempatan jalan samping kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, terdakwa fokus menahan dan memegang korban M.TAUFIK UMAGAPI yang waktu itu dalam kondisi mabuk berat menggunakan tangan kiri dan beberapa kali menoleh ke arah korban, sehingga Terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX tidak memperhatikan ada motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi DG 3347 L warna Violet Putih, yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU yang datang dari arah Tomagoba menuju arah Dowora dan sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa tidak sempat menghindari dan tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, sehingga motor Supra Fit yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor Honda Scoopy warna Violet putih nomor polisi DG 3347 L yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU dengan posisi bersilang arah terjadi pada lajur sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor scoopy yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU dan bagian depan sebelah kiri sepeda motor honda Supra Fit yang dikendarai oleh Terdakwa membentur bagian depan sebelah kanan motor yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU, sehingga Terdakwa dan Korban M.TAUFIK UMAGAPI langsung terjatuh ;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam yang telah dibenarkan oleh paras saksi dan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa dan membonceng korban M. TAUFIK UMAGAPI lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih yang dikendarai oleh saksi IKSAN GARUSU pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di jalan Umum Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tepatnya disamping Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Sepeda Motor Pick Up merk Merk Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam adalah merupakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan



kendaraan bermotor tersebut dikendarai Terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX saat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kecelakaan Lalu Lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kealpaan (culpa)” haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama:** perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan **Kedua:** pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di jalan Umum Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tepatnya disamping Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang dilaakukan Terdkwaa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX terhadap korban M.TAUFIK UMAGAPI dan korban IKHSAN GARUSU, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sepeda motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi DG : 3064 BF warna putih merah (telah dimodifikasi warna hitam) dengan membonceng korban M.TAUFIK UMAGAPI dari arah laut (Indonesia) menuju ke arah Tomagoba, ketika mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi DG.3064 BF, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 70 km/jam, dengan lampu depan motor yang redup dan rem yang kurang berfungsi dengan baik dan ketika mendekati perempatan jalan samping kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, terdakwa fokus menahan dan memegang korban M.TAUFIK UMAGAPI yang waktu itu dalam kondisi mabuk berat menggunakan tangan kiri dan beberapa kali menoleh ke arah korban, sehingga Terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX tidak memperhatikan ada motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi DG 3347 L warna Violet Putih, yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU yang datang dari arah Tomagoba menuju arah Dowora dan sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa tidak sempat menghindari dan tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, sehingga motor Supra Fit yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor Honda Scoopy warna Violet putih nomor polisi DG 3347 L yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU dengan posisi bersilang arah terjadi pada lajur sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor scoopy yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU dan bagian depan sebelah kiri sepeda motor honda Supra Fit yang dikendarai oleh Terdakwa membentur bagian depan sebelah kanan motor yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU, sehingga Terdakwa dan Korban M.TAUFIK UMAGAPI langsung terjatuh ;

Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, Korban M.TAUFIK UMAGAPI mengalami Patah Tulang betis sebelah kiri sebagaimana hasil Fisum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah tidak dengan hati-hati atau kurang waspada memperhatikan jalan yang terdakwa lalui dengan kendaraan bermotor yang dikendarai dan pula Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sepeda Motor yang dikendarai tersebut rem serta klaksonnya tidak normal lagi sehingga oleh Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui dan sadar akan akibat dari adanya kecelakaan lalulintas sehingga Terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengendarai kendaraan bermotor tersebut ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka berat” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan Bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu oleh karena Majelis menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Kedua, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi pula;



Ad.2. Unsur mengemudi kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Mengemudi Kendaraan bermotor” telah pula dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “mengemudi kendaraan bermotor” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi pula, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kedua, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kesatu dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “Mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kedua telah terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kealpaan (culpa)” haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama:** perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan **Kedua:** pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di jalan Umum Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tepatnya disamping Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang dilaakukan Terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX terhadap korban M.TAUFIK UMAGAPI dan korban IKHSAN GARUSU, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi DG : 3064 BF warna putih merah (telah dimodifikasi warna hitam) dengan membonceng korban M.TAUFIK UMAGAPI dari arah laut (Indonesiana) menuju ke arah Tomagoba, ketika mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi DG.3064 BF, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 70 km/jam, dengan lampu depan motor yang redup dan rem yang kurang berfungsi dengan baik dan ketika mendekati perempatan jalan samping kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, terdakwa fokus menahan dan memegang korban M.TAUFIK UMAGAPI yang waktu itu dalam kondisi mabuk berat menggunakan tangan kiri dan beberapakali menoleh ke arah korban, sehingga Terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX tidak memperhatikan ada motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi DG 3347 L warna Violet Putih, yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU yang datang dari arah Tomagoba menuju arah Dowora dan sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa tidak sempat menghindari dan tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson, sehingga motor Supra Fit yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor Honda Scoopy warna Violet putih nomor polisi DG 3347 L yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU dengan posisi bersilang arah terjadi pada lajur sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor scoopy yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU dan bagian depan sebelah kiri sepeda motor honda Supra Fit yang dikendari oleh Terdakwa membentur bagian depan sebelah kanan motor yang dikendarai oleh saksi IKHSAN GARUSU, sehingga Terdakwa dan Korban M.TAUFIK UMAGAPI langsung terjatuh ;



Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, Korban IKHSAN GARUSU mengalami Luka lecet disiku tangan kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar empat sentimeter, luka lecet dilutut kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter dan luka robek dijempol kaki kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter sebagaimana hasil Visum Et Repertum terlampir Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dengan hati-hati atau kurang waspada memperhatikan jalan yang terdakwa lalui dengan kendaraan bermotor yang dikendarai dan pula Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sepeda Motor yang dikendarai tersebut rem serta klaksonnya tidak normal lagi sehingga oleh Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui dan sadar akan akibat dari adanya kecelakaan lalulintas sehingga Terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengendarai kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka riangan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3), dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini selain pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka apabila terbut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK atas nama W. IDWAR R. TUDUHO, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih dan 1 (satu) lembar STNK atas nama M. THALIB A. RAJAK karena disita tersebut disita dari Terdakwa dan korban IKSAN GARUSU maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi korban IKSAN GARUSU ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak hati-hati mengendarai kendaraan bermotor ;
- Akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami patah tulang dan luka-luka pada bagian tubuh ;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras saat mengendarai kendaraan bermotor;
- Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada para korban;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN UMASUGI Alias ALEX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Korban Luka Berat dan Korban Luka Ringan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra Fit DG 3064 BF Warna Hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama W. IDWAR R. TUDUHO ;

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSLAN UMASUGI;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy DG 3347 L warna Violet Putih ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama M. THALIB A. RAJAK ;

Dikembalikan kepada saksi IKSAN GARUSU;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taher Usia, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T Salampessy, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.

Wilson Shriver, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Tahir Usia.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 24 /Pid.SUS/2017/PN.SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)